

## ABSTRAK

### **Della Nistyawati: *Pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Dahlia yang dalam setiap transaksi yang dilaksanakan terdapat kesamaan atau kemiripan dengan akad yang ada dalam transaksi Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme pelaksanaan Bank Sampah Dahlia, dan (2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Bank Sampah di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir bahwa setiap transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah harus memenuhi setiap rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk setiap transaksi dalam pelaksanaan Bank Sampah Dahlia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian data tersebut dipelajari, dikelompokkan, dianalisis, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini, disimpulkan sebagai berikut: (1) pelaksanaan Bank Sampah Dahlia memiliki sistem pelaksanaan yang sama seperti bank pada umumnya, untuk bisa menjadi nasabah dari Bank Sampah Dahlia cukup mengumpulkan persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga dan lainnya. Kemudian dalam produknya pun sama seperti bank pada umumnya yakni terdapat produk penyimpanan uang (tabungan) dan juga pembiayaan, dan (2) transaksi pertama yang dilakukan dalam bank sampah adalah adanya jual beli. Objek akad dari bank sampah ini adalah sampah itu sendiri. Transaksi jual beli sampah dilakukan secara terbuka. Kemudian pelaksanaan tabungan dari Bank Sampah Dahlia ini hampir mirip seperti akad *wadi'ah*, lebih khususnya pada *wadi'ah yad dhamanah* dimana tabungan nasabah bisa digunakan kembali untuk pembiayaan. Selain tabungan terdapat juga pembiayaan yang pelaksanaannya sama dengan akad *Qardh*, dimana pihak bank sampah meminjamkan uang dan tidak mematok bunga atau biaya tambahan saat nasabah mengembalikan pinjaman. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan Bank Sampah Dahlia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah ataupun hal yang merugikan bagi masyarakat. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Bank Sampah Dahlia baik dari jual beli sampah, tabungan dan juga pembiayaan sah untuk dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Bank Sampah, *wadi'ah*, *qardh*.